



PUTUSAN

Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANNA LUKMAN, beralamat di Jalan Sukabumi Nomor 11 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Kartika Putri Yosodiningrat, SH., L.LM.,
2. H. Radhitya Yosodiningrat, SH.,
3. Yuris Darmawan, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum di *Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners*, beralamat di Twin Plaza Hotel, Gedung Perkantoran Lantai 23, Jalan S. Parman Kav. 93-94 Slipi Jakarta 11420, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HY.SKK.Pdt.021.07.2015 tanggal 03 Juli 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) d/h PT ASEI REASURANSI INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Menara Kadin Indonesia Lt.21, Jalan H.R. Rasuna Said X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Kemalsjah Siregar,
2. Irwan H. Siregar,
3. Yanuar A.M. Lubis,
4. Hariveno Harmaily,
5. Pangeran Martua Tampubolon,
6. Indra Y. Siregar, para Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum KEMALSJAH & ASSOCIATES, beralamat di Plaza Bapindo – Menara Mandiri lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/029/VIII/KUASA-DIRUT/Indonesia Re tanggal 21 Agustus 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG GUGATAN

1. PERSELISIHAN KEPENTINGAN,

dalam hal ini tindakan Tergugat yang secara sewenang wenang dan telah Melanggar Hukum, dalam hal ini melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:

> Pedoman Tata Kelola Perusahaan, pada BAB III huruf E angka 6 (f);

> PEDOMAN PERILAKU (Code Of Conduct) PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) pada BAB II huruf A;

> Surat Keputusan Direksi No. 29/004/SKD.KN/HKM, 17 Januari 2014;

Tentang: Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).

1.1. Bahwa Perbuatan Tergugat berupa membuat keputusan dengan Surat Keputusan No. 291061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Alih Tugas dan Promosi Pegawai, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut diatas, pada pokoknya telah Memindahkan Penggugat dari jabatannya semula yaitu Kepala Unit (setingkat Kepala Divisi) pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, dialihkan diturunkan jabatannya menjadi Staf (setingkat Kepala Divisi) pada Divisi Pemasaran dan Pengembangan. (vide Bukti P-1);

1.2. Bahwa Penurunan Jabatan Penggugat dari Kepala Unit (setingkat Kepala Divisi) menjadi Staf (setingkat Kepala Divisi) adalah suatu Penurunan 3 (tiga) tingkatan ke bawah, oleh karenanya Alih Tugas tersebut bukanlah mutasi yang bersifat rotasi apalagi promosi, sehingga tidak dapat diartikan lain selain dari pada demosi;

1.3. Bahwa didalam Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), Jabatan Staf (setingkat Kepala Divisi) tidak pernah ada sebelumnya dan/atau tidak dikenal;

Untuk lebih jelasnya, mohon diperiksa dengan teliti ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi NO. 29/004/SKD.KN/HKM tanggal 17 Januari 2014. Tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang didalamnya tidak ditemukan Jabatan Staf

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setingkat Kepala Divisi). Oleh karenanya Penurunan jabatan Penggugat Menjadi Staf(setingkat Kepala Divisi) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan hukum (*vide*Bukti P-2);

- 1.4. Bahwa Keputusan Direksi tersebut pada angka 1.1 diatas, juga bertentangan I tidak sesuai dengan ketentuan BAB III huruf E angka 6 (f) Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Karena telah ditentukan bagi perusahaan untuk melakukan Demosi hanya dapat dilakukan terhadap Karyawan yang terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau karena Karyawan terbukti melakukan pelanggaran disiplin katagori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB III huruf E angka 6 (f) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang tertulis dan dikutip sebagai berikut: "Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan *Punishment* bila karyawan terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin katagori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan". (*vide* Bukti P-3);
- 1.5. Bahwa sebaliknya Penggugat justru memiliki prestasi dalam menjalankan pekerjaan dantanggung jawabnya;
Dan terhadap prestasi Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan penilaian dengankondite sangat memuaskan;
Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Kompilasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sejak tahun 2008 sid 2013 yang secara jelas menyatakan bahwa Anna Lukman (Penggugat) dengan kondite sangatmemuaskan (*vide* Bukti P-4);
- 1.6. Bahwa selain penilaian yang sangat memuaskan tersebut pada angka 1.6 diatas, Tergugat juga telah memberikan Reward I Apresiasi kepada Penggugat, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan Tergugat atas prestasi kerja Penggugat dalam melaksanakan tugas yang telah mencapai perolehan Premi dan hasil *Underwriting* sesuai dengan targetyang direncanakan Perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
Mengenai hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan SK Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 2810007/KEP.DIRISDM tanggal 31 Januari 2013. (*vide* Bukti P-5);
- 1.7. Bahwa selain penilaian dan penghargaan tersebut diatas, Perseroan

Hal. 3 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah menetapkan bahwa selama hingga 5 tahun berturut turut Divisi yang dipimpin oleh Penggugat dalam hal ini Divisi Asuransi Kredit, ditetapkan sebagai satu-satunya divisi yang mencapai seluruh target yang telah ditetapkan oleh Perusahaan (Tergugat), baik perolehan target premi maupun hasil *underwriting*. Selain penggugat memimpin divisi asuransi kredit divisi tersebut telah memberikan kontribusi laba (keuntungan) yang terbesar bagi Tergugat; Mengenai hal tersebut diatas sebagaimana terbukti dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca). (*vide* Bukti P-6);

- 1.8. Sebagai BUKTI bahwa Penggugat memiliki prestasi yang luar biasa dan/atau tidak boleh dikenakan Demosi, Penggugat telah dinyatakan layak dan patut untuk dicalonkan sebagai Direktur PT ASEI. Mengenai hal tersebut diatas terbukti dari hasil Rekapitulasi Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Bakal Calon Direktur PT ASEI pada tanggal 17 - 18 September 2012, yang penilaian *Assesment*nya dari berbagai aspek, antara lain penilaian dari Aspek Leadership In *Integrity* Program *Assesment* Kompetensi PTASEI dengan hasil tingkat kesesuaian Penggugat adalah sangat baik, juga Aspek *Top Management* dengan hasil tingkat kesesuaian Penggugat adalah rata-rata, sehingga Penggugat (Anna Lukman) telah memenuhi kriteria dengan rekomendasi yaitu disarankan (lulus).

Bahwa dari seluruh Divisi yang mengikuti penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan, dinyatakan Disarankan / Lulus menjadi Direktur hanya 2 (dua) orang, salah satunya adalah Anna Lukman (Penggugat). (*vide* Bukti P-7);

- 1.9. Bahwa perbuatan Tergugat berupa melakukan Demosi terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan No. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014, Tentang Alih Tugas dan Promosi Pegawai, sebagaimana diuraikan pada angka 1.1 diatas, juga telah bertentangan dengan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Bab II Huruf A angka 6, yang merupakan Komitmen Perusahaan Terhadap Insan Asei, yang dikutip sebagai berikut : "dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi insan ASEI, Perusahaan akan memperlakukan insan ASEI sebagai anggota perusahaan dengan *Fair* (adil) Perusahaan akan : memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk maju dan

Hal. 4 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang. (vide Bukti P-8)

1.10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yaitu mengeluarkan Surat Keputusan No. 291061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Alih Tugas dan Promosi Pegawai, telah menimbulkan merugikan Penggugat, dalam hal ini :

- Kehilangan/berkurangnya berbagai fasilitas yang biasa diperolehnya, antara lain seperti fasilitas kendaraan sedan Toyota Altis Nomor Polisi: B 9 AN yang ditarik Perusahaan dan fasilitas-fasilitas lainnya;
- Kehilangan/berkurangnya penghasilan yang diperoleh Penggugat setiap bulannya;
- Bukan drbsgsi pejabat struktural Penggugat kehilangan kewenangan dan pengaruh dalam pekerjaannya bahkan tidak ada satupun staf dibawahnya;
- Dengan keadaan saat ini Penggugat tidak diikutsertakan untuk mengikutipendidikan, pelatihan dan *training* apapun;
- Tidak ada pekerjaan yang jelas karena tidak pernah ada *job description* pada posisi ini. Bahkan Tergugat tidak pernah diberikan kartunama hingga saat ini;
- Dan yang sangat merugikan bagi Penggugat yaitu telah kehilangan kesempatan untuk dapat diangkat menjadi direksi meskipun penggugat sudah dinyatakan lulus hasil uji kelayakan dan kepatutan bakal calon direktur PT ASEI yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 September 2012 yang lalu;
- Dan lebih mengenskannya demosi tersebut dilakukan seminggu sebelum waktu pelaksanaan *assessment* uji kelayakan dan kepatutan untuk calon direksi dalam rencana *spin of* anak perusahaan yang diikuti oleh seluruh divisi yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 September 2014 sehingga Penggugat tidak dapat ikut serta;
- Selain itu Penggugat juga telah mengalami kerugian secara moril, yang dalam hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap Penggugat, baik di internal perusahaan maupun *external* perusahaan, dalam hal ini nasabah, klien, rekanan perusahaan yang seakan akan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat diperusahaan;
- Penggugat juga mengalami beban psikologis sebagai akibat dari

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terror psyykologis yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal-hal tersebut diatas memperlihatkan secara jelas dan nyata bahwa alih tugas terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah alih tugas yang merupakan demosi bagi Penggugat dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Tergugat yang sifatnya subjektif dan tidak beralasan;

2. UPAYABIPARTIT

2.1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama terbitnya Surat Keputusan Direksi tersebut yaitu hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014, Penggugat langsung mendatangi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (Sdr. Tranggana Nadir) meminta penjelasan terhadap alih tugas yang bersifat demosi dimanatelah diturunkan jabatannya tiga tingkat dari jabatan semula seperti tersebut diatas, namun Kepala Sekretaris Perusahaan tidak dapat menjelaskannya;

2.2. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2014 Penggugat mendatangi Kepala Divisi SDM dan Umum (Sdri. Irma) meminta penjelasan atas dasar apa penurunan jabatan tersebut, atas hal itu disampaikan kepada Penggugat bahwa : Tergugat (dalam hal ini direktur utama) marah karena pada *outing* perusahaan (seminggu sebelum demosi) Penggugat pulang lebih awal. Dan atas hal itu disarankan agar bertemu langsung dengan direktur utama;

2.3. Bahwa atas penjelasan yang tidak masuk akal dari kepala divisi SDM dan umum tersebut, Penggugat datang menghadap direktur utama untuk meminta penjelasan atas keputusan direksi tersebut, dan langsung dijawab secara lisan bahwa :

- Penggugat tidak pantas menjadi Kepala Divisi,
- Keputusan tersebut mutlak merupakan hak prerogatif Direksi,
- Dan Direktur Utama tidak wajib untuk memberikan penjelasan terhadap keputusan tersebut;

2.4. Bahwa dari seluruh penjelasan yang diberikan baik Kadiv SDM dan direktur utama yang penjelasan sangat tidak masuk akal dan tidak relevan, dan juga merupakan jawaban yang arogan dan sewenang-wenang terhadap Penggugat maka pada tanggal 10 September 2014 secara tertulis Penggugat mengirimkan surat perihal permohonan penjelasan atas Surat Keputusan Direksi No.29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 yang telah mendemosi Penggugat. Namun surat tersebut tidak mendapat respon;

Hal. 6 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa oleh karena upaya Penggugat tidak ditanggapi, maka Penggugat menunjuk *Law Firm* Henry Yosodiningrat & Partners selaku advokat I penasehat hukumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang baik dengan pihak perseroan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.
- 2.6. Bahwa dalam menjalankan kuasa tersebut, kuasa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat, yaitu surat No. HY.TPH.090.09.2014 tanggal 22 September 2014 perihal somasi terkait keputusan direksi No. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 tentang alih tugas dan promosi pegawai (*vide* Bukti P-9);
- 2.7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014, Divisi SDM dan Umum PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) mengirimkan Nota Dinas NO.29/0292/1X1ND/SU/HI kepada Penggugat Perihal: Undangan Rapat terkait Penjelasan atas Surat Keputusan Direksi dimaksud pada hari Rabu tanggal 24 September 2014, Agenda: Penjelasan SKD Nomor 29/0061/SKD.KE/HKM dengan peserta : 1. Divisi SDM dan Umum, 2. Sekretaris Perusahaan, 3. Komite Pengembangan Pegawai. (*vide* bukti P-10);
- 2.8. Bahwa Undangan Rapat tersebut pada angka 2.7 diatas, adalah Hari Rabu tanggal 24 September 2014, bahwa pada tanggal tersebut Penggugat sedang menjalani cuti besar (Berdasarkan Surat Izin Cuti Besar No. 29/00501IXIH I/CB/14 tanggal 18 September 2014). Akan tetapi sebagai wujud dari iktikad baik dan penghargaan nya atas undangan dimaksud, Penggugat dengan segala iktikad baiknya telah mengirim Surat kepada PT Asei Reasuransi Indonesia Up. Divisi SDM dan Umum yang pada pokoknya dengan tidak mengurangi rasahormat dan penghargaan atas undangan Rapat tersebut diatas, Penggugat mohon maaf tidak dapat menghadiri Rapat dimaksud. Namun demikian dengan harapan agar Rapat dimaksud tetap terlaksana dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, maka kehadiran Penggugat diwakilileh para Advokat/Penasehat Hukum yang diberi kuasa khusus untuk itu. (*vide* Bukti P-11);
- 2.9. Bahwa ternyata Tergugat telah tidak menunjukkan adanya Iktikad baik, sebagaimana ternyata dalam Pertemuan sesuai dengan undangan dimaksud agenda rapat tidak jadi dilaksanakan, karena dalam pertemuan tersebut para peserta yang hadir mewakili Perseroan

Hal. 7 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 orang yang terdiri dari seorang Plt. Kabag HI dan 2 orang Stafnya, tanpa dihadiri Sekretaris Perusahaan dan Komite Pengembangan Pegawai. (bukan pihak yang sepatutnya dapat menjelaskan SKD dimaksud), yang kemudian menyampaikan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Tergugat ingin masalah ini selesai secara kekeluargaan.
- Tergugat berharap Penggugat (Anna Lukman) dapat hadir langsung dalam menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan
- Pertemuan ini Tergugat belum siap untuk masuk kedalam pokok materi karena pihak pihak yang diundang (pihak Tergugat) belum hadir semua;
- Tergugat minta waktu dalam waktu 2-3 hari ini akan menjawab somasi.
- Tergugat dalam beberapa hari akan mengirimkan undangan lagi untuk pertemuan selanjutnya. (*vide* Bukti P- 12)

2.10. Bahwa baru setelah itu, pada tanggal 26 September 2014, Tergugat memberikan tanggapan dengan Surat No.29/0114/1X1SP/Asei. Re, yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

- Alih Tugas yang dilakukan Tergugat bukan demosi;
- Alih Tugas itu adalah kewenangan tergugat (Direksi) (*vide* Bukti P-13)

2.11. Bahwa Surat Tergugat tersebut pada angka 2.10 diatas, menunjukkan secara jelas akan keangkuhan dan kesewenang-wenangan Tergugat, karena hukum, sekretaris perusahaan tidak berwenang bertindak mewakili perseroan, dan tidak sepatutnya surat tersebut ditandatangani oleh sekretaris perusahaan, oleh karenanya dengan Surat HY.TPH.099.09.2014 tanggal 30 September 2014 Penggugat melalui kuasanya telah memberikan peringatan, namun Tergugat dengan angkuhnya tidak mau menanggapi dan tetap bersikap sama sebagaimana disampaikan dalam surat No.2910121/x/SP/Asei Re tanggal 06 Oktober 2014 tersebut pada angka 2.11 diatas. (*vide* Bukti P-14)

2.12. Oleh karena sikap Tergugat yang tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk mau menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat, maka kepada Tergugat diberitahukan dengan Surat No.HY.TPH.101/10.2014, bahwa perundingan bipartit tidak

Hal. 8 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. (*vide* bukti P-15);

3. TENTANG TRIPARTIT.

3.1. Bahwa oleh karena Bipartit yang tidak tercapai, maka diajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan, dengan Surat No.HY.TPH.102.10.2014 tanggal 21/10/2014, sebagai tindak lanjut telah ditunjuk Mediator yang kemudian antar Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi pada tanggal 17 September, 24 September dan 1 Desember 2014 di Kantor Sudinakertrans Jakarta Selatan. (*vide* Bukti P-16);

3.2. Bahwa hasil dari mediasi tersebut diatas Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan bersama Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan surat yang sifatnya penting kepada Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Nomor 5637/-1.835.3 tanggal 17 Desember 2014 Perihal : Anjuran yang isinya setelah tanggal 17 Desember 2014 Perihal : Anjuran yang isinya setelah memperhatikan keterangan dan memeriksa data yang disampaikan baik dari Penggugat maupun Tergugat, memberikan pendapat dan pertimbangan, yang dikutip dan disalin sebagai berikut :

1. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial antara Pimpinan Perusahaan PT. Asei Reasuransi Indonesia (persero) dengan Pekerja Sdr. Anna Lukman adalah Perselisihan Kepentingan;
2. Bahwa dengan Surat Keputusan NO.291061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 Pimpinan PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) telah melakukan Alih Tugas dan Promosi Pegawai terhadap Pekerja Sdr. Anna Lukman dari Kepala Unit (setingkat Kepala Divisi) pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha menjadi Jabatan Staf (setara Kepala Divisi) pada Divisi Pemasaran dan Pengembangan;
3. Bahwa semula Pimpinan Perusahaan PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) telah menentukan jabatan pekerja adalah : Kadiv Asuransi Kredit sejak tahun 2008 sampai dengan Agustus 2014 membawahi 28 orang, Kepala Divisi Asuransi Eksport September 2013 sampai dengan Januari 2014 membawahi 14 staf, Februari 2014 Kepala Cabang Utama (setingkat Divisi) membawahi 70 orang, April 2014 dipindah ke Kepala Unit Perencanaan dan Pengembangan (setingkat Divisi) dengan staf 5

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dan 1 September 2014 diturunkan menjadi Staf (setingkat Kepala Divisi) tidak ada staf dan tidak ada kewenangan serta tidak ada posisi dan struktur organisasi;

4. Bahwa didalam Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) sesuai dengan No.29/004/SKD/KN/HKM tanggal 17 Januari 2014 tidak dikenal adanya jabatan Staf setara dengan Kepala Divisi dengan demikian telah terjadi Penurunan Jabatan (Demosi) dari Kepala Unit menjadi Staf;
5. Bahwa dengan jabatan Kepala Unit (setingkat Kepala Divisi) pekerja Sdr. Anna Lukman telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Direksi dan telah dinyatakan lulus hasil ujian kelayakan dan kepatuhan bakal calon Direktur yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2012 namun dengan penurunan jabatan (Demosi) yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) maka pekerja Sdr. Anna Lukman tidak dapat tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan *Assesment Uji Kelayakan dan Kepatuhan* untuk Calon Direksi dalam rencana *Spinner Off* anak Perusahaan yang diikuti oleh seluruh Divisi yang diselenggarakan pada tanggal 10 - 11 September 2014;
6. Bahwa didalam II Huruf A (16) Pedoman Perilaku *Code of Conduct* PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) telah menyebutkan;
"Memberikan kesempatan pengembangan karir kepada seluruh insan ASEI sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan, kualifikasi serta standar yang telah ditetapkan serta mendorong insan ASEI untuk mengerahkan prestasi dan kapabilitas terbaiknya untuk kemajuan perusahaan";
7. Bahwa didalam Bab III Huruf D. G. telah menyebutkan :
"Demasi dilakukan dengan pertimbangan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan punishment bila karyawan terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin kategori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku dengan telah mengedepankan prinsip transparansi dan keadaan" Namun pekerja Sdr. Anna Lukman tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin berat, dengan demikian wajar pekerja Sdr. Anna Lukman menolak "Demasi" yang dilakukan oleh Pimpinan

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero);

8. Bahwa Peraturan Perusahaan PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) tidak mengatur "Demasi" yang diatur adalah "Perusahaan

dapat memindahkan Pegawainya untuk memenuhi kebutuhan organisasi Perusahaan atau dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Pegawai";

9. Bahwa dari penjelasan diatas (No. 1 sampai dengan 8) jelas Pimpinan Perusahaan PT . ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) telah melakukan "Demasi" (Penurunan Jabatan) terhadap pekerja Sdr. Anna Lukman tanpa ada pelanggaran disiplin kategori berat oleh karenanya wajar Pimpinan Perusahaan memperkerjakan pekeeja ke jabatan semula(Kepala Unit setingkat Kepala Divisi) hak-hak dan Tunjangan serta fasilitas jabatan yang melekat dengan jabatan tersebut;

Bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan memperhatikan keterangan dan data dari kedua belah pihak serta pendapat dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka guna penyelesaian masalah hubungan kerja, Mediator Hubungan Industrial;

MENGANJURKAN

Agar Pimpinan Perusahaan PT. Asei Reinsuransi Indonesia (Persero) yang beralamat di Gd. Menara Kadin Indonesia Lt.22 Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kav 2 & 3 Jakarta Selatan memperkerjakan kembali pekerja Sdr. Anna Lukman yang beralamat di d/a Law Firm Henry Yosodiningrat & Partners Twin Plaza Hotel Office Building 23rd floor Jl. S.Parman Kav 93 - 94 Slipi Jakarta Barat ke "jabatan semula yaitu Kepala Unit"(setingkat Kepala Divisi) dan memberikan upah tunjangan dan hak hak fasilitas yang melekat dengan Jabatan tersebut;

1. Agar Pekerja Sdr. Anna Lukman mau berkerja kembali dengan jabatan "Kepala Unit (Setingkat Kepala Divisi) Pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha serta menerima hak-hak tunjangan dan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan tersebut;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat - lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini:
 - Apabila pihak - pihak menerima anjuran maka mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke

Hal. 11 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka pihak menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator; (*vide* Bukti P-17);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas alih tugas yang dilakukan Tergugat dengan surat keputusan No.29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 adalah alih tugas yang merupakan demosi bagi Penggugat;

Sedangkan Penggugat tidak pernah dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas dan/atau Penggugat juga tidak pernah terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin kategori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku, maka jelas terang dan nyata bahwa alih tugas (demosi) terhadap Penggugat tersebut telah bertentangan dengan berbagai aturan hukum dan juga bertentangan dengan kepatutan bahkan juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya alih tugas (demosi) tersebut tidak berdasar dan tidak patut sehingga penggugat menolak alih tugas tersebut;

4. PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

4.1. Bahwa terhadap Anjuran Mediator sebagaimana tersebut pada angka 3.2 diatas Tergugat Menolak untuk memperkerjakan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Kepala Unit (Setingkat Kepala Divisi) dan memberikan upah, tunjangan dan hak hak fasilitas yang melekat dengan Jabatan tersebut. Dengan alasan yang pada pokoknya:

- Alih tugas terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan No. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 adalah bukan demosi;
- Alih Tugas pegawai adalah kewenangan Direksi.

4.2. Bahwa dengan Tergugat menolak anjuran tersebut, maka harus dimaknai bahwa Tergugat mengharuskan Penggugat untuk tetap tunduk/melaksanakan alih tugas yang diperintahkan Tergugat terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan No.29/061/SKD.KE/HKN tanggal 29 Agustus 2014, sehingga Penggugat menolak untuk bekerja dengan jabatan sebagai staf yang merupakan demosi dan tidak patut bagi Penggugat, oleh karenanya tepat dan beralasan bagi

Hal. 12 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 169 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan;

4.3. Bahwa dalam pedoman perilaku (*code of conduct*) bab II huruf A yang merupakan janji I komitmen perusahaan PTAsuransi Expor Indonesia (Persero) terhadap Insan Asei (karyawan), dimana (Penggugat) untuk maju dan berkembang, akan tetapi kenyataannya yang telah terjadi Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk dapat ikut dalam uji kelayakan menjadi direksi akibat demosi dimaksud;

4.4. Bahwa suasana Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat menolak demosi yang dilakukan Tergugat menjadi tidak harmonis, akan tetapi Penggugat tetap datang ke kantor ;

4.5. Bahwa sejak Demosi dan terjadi Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mendapat cemooh dan tekanan dari karyawan lain, Penggugat dipandang seolah telah bersalah melakukan pelanggaran kategori berat, dan kehadiran Penggugat di kantor bagi karyawan lain bagaikan duri dalam daging dan musuh dalam selimut. Padahal kehadiran Penggugat ke kantor semata - mata untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku karyawan, dengan harapan adanya itikad baik dan penyelesaian dari Tergugat. Namun hal tersebut sia-sia karena Tergugat sama sekali tidak beritikad baik untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dilanjutkan kembali oleh karenanya adil dan beralasan terhitung sejak gugatan ini diajukan Penggugat tidak lagi harus datang bekerja dengan Tergugat, dan dalam proses pemutusan hubungan kerja ini Penggugat tetap menerima gaji sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. TENTANG HAK PENGGUGAT

Sebagai akibat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

5.1. Bahwa penghasilan Penggugat, sesuai dengan golongan pegawai serta tunjangan dengan jabatan sebagai Kepala Divisi, setiap bulannya berhak untuk menerima sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|--------------------------|
| - Gaji pokok | : Rp 3.697.826,00 |
| - Tunjangan | : Rp18.625.000,00 |
| - Index Jabatan | : Rp 1.512.769,00 |
| - Uang Derumahan | : <u>Rp 4.320.540,00</u> |
| Total Per/bulan | : Rp28.156.135,00 |

Bahwa Penggugat telah bekerja lebih dari 13 tahun lamanya maka menurut hukum sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal160 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat brhak atas :

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - Uasng Pesangon | = Rp 506.810.430,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | = Rp 140.780.675,00 |
| - Uang Penggantian Hak | = <u>Rp 97.138.666,00</u> |
| Jumlah keseluruhannya sebesar | = Rp 744.729.770,00 |

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan bahwa alih tugas berdasarkan surat keputusan No.29/061/SKD.KE.KKM tanggal 29 Agustus 2014 tentang alih tugas dan promosi pegawai adalah demosi bagi Tergugat, yang tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan kembali sehingga Penggugat beralasan untuk tidak lagi harus datang bekerja kepada Tergugat;
3. Memberikan izin kepada Penggugat untuk tidak bekerja dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.29/061/SKD.KE.KKMTanggal 29 Agustus 2014 TentangAlih Tugas Dan Promosi Pegawai;
4. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah gaji Penggugat sesuai jumlah yang seharusnya diterima Penggugat dalam jabatan selaku kepala divisi tiap-tiap bulannyapada tanggal yang biasa dilakukan perusahaan hingga perkara ini diputus;

DALAM POKOK PERKARA

5. Menyatakan perbuatan tergugat melakukan demosi dengan Surat Keputusan No. 29/061/SKD.KE.KKM Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Alih Tugas Dan Promosi Pegawai adalah perbuatan melawan hukum

Hal. 14 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan :

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan, bab III huruf e angka 6 (f);
- Pedoman Perilaku (*Code of conduct*) PT. Asuransi Ekspor Indonesia(Persero) bab II huruf A;
- Surat Keputusan Direksi No.29/004/SKD.KN/HKM tanggal 17 Januari2014 Tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Perero);

6. Menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat telah melakukan demosi tanpa alasan yang sah menurut hukum dan/atau memerintahkan Penggugat untuk bekerja diluar sebagaimana dijanjikan (melanggar komitmenperusahaan terhadap karyawan) yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.744.729.770,- dan hak lain yang merupakan hak Penggugatyang harus diberikan seperti dana jamsostek dan sebagainya;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upayahukum banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2015/PN-JKT.PST. tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenggugat dan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugatmelalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HY.SKK.Pdt.021.07.2015 tanggal 03 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2015 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 33 s/d halaman 34 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa "pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah mutasi biasa", yaitu dengan alasan hukum keberatan sebagai berikut;
 - 1.1. Bahwa Perbuatan Termohon Kasasi berupa membuat keputusan dengan Surat Keputusan DireksiNo. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 Tentang AlihTugas dan Promosi Pegawai. yang dalam lampiran SuratKeputusan tersebut diatas, pada pokoknya telah MemindahkanPemohon Kasasi dari jabatannya semula yaitu Kepala Unit(setingkat Kepala Divisi) pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, dialihkan diturunkan jabatannyamenjadi staff (Setingkat Kepala Divisi) pada Divisi Pemasarandan Pengembangan; Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-1;
 - 1.2. Bahwa Penurunan Jabatan Pemohon Kasasi dari Kepala Unit (setingkat Kepala Divisi) menjadi staf (setingkat Kepala Divisi) adalah suatu penurunan 3 (tiga) tingkatan ke bawah, oleh karenanya Alih Tugas tersebut bukanlah mutasi yang bersifat rotasi apalagi promosi, sehingga tidak dapat diartikan lain selain dari pada demosi;

Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa didalam struktur organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), Jabatan staf (setingkat kepala divisi) tidak pernah ada sebelumnya dan/atau tidak dikenal;

Untuk lebih jelasnya, mohon diperiksa dengan teliti ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi No.29/004/SKD.KN/HKM tanggal 17 Januari 2014. Tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang didalamnya tidak ditemukan Jabatan Staf (setingkat Kepala Divisi). Oleh karenanya Penurunan jabatan Pemohon Kasasi Menjadi staf (setingkat Kepala Divisi) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan hukum;

Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-2.

- 1.4. Bahwa Keputusan Direksi tersebut pada angka 1.1 diatas, juga bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan BAB III huruf E angka 6 (f) Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Karena telah ditentukan bagi perusahaan untuk melakukan Demosi hanya dapat dilakukan terhadap Karyawan yang terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau karena Karyawan terbukti melakukan pelanggaran disiplin katagori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB III huruf E angka 6 (f) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang tertulis dan dikutip sebagai berikut: "Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan Punishment bila karyawan terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin katapori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan". Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-3;

- 1.5. Bahwa sebaliknya Pemohon Kasasi justru memiliki prestasi dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya;

Dan terhadap Prestasi Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah memberikan Penilaian dengan kondite sangat memuaskan;

Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Kompilasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sejak tahun 2008 s/d 2013 yang secara jelas menyatakan bahwa Anna Lukman (Pemohon Kasasi) dengan kondite sangat memuaskan Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-4;

Hal. 17 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Bahwa selain penilaian yang sangat memuaskan tersebut pada angka 1.6 diatas, Termohon Kasasi juga telah memberikan *Reward* / Apresiasi kepada Pemohon Kasasi, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan Termohon Kasasi atas Prestasi kerja Pemohon Kasasi dalam melaksanakan tugas yang telah mencapai perolehan Premi dan hasil *Underwriting* sesuai dengan target yang direncanakan Perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

Mengenai hal tersebut diatas dapat dibuktikan dengan SK Direksi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 28/0007/KEP.DIR/SDM tanggal 31 Januari 2013. Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-5;

- 1.7. Bahwa selain Penilaian dan Penghargaan tersebut diatas, Perseroan juga telah menetapkan bahwa selama hingga 5 tahun berturut turut Divisi yang dipimpin oleh Pemohon Kasasi dalam hal ini Divisi Asuransi Kredit, ditetapkan sebagai satu-satunya divisi yang mencapai seluruh target yang telah ditetapkan oleh Perusahaan (Termohon Kasasi), baik perolehan target premi maupun hasil *underwriting*;

Mengenai hal tersebut diatas sebagaimana terbukti dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-6;

- 1.8. Sebagai bahwa Pemohon Kasasi memiliki prestasi yang luar biasa dan/atau tidak boleh dikenakan Demosi, Pemohon Kasasi telah dinyatakan layak dan patut untuk dicalonkan sebagai Direktur PT. ASEI;

Mengenai hal tersebut diatas terbukti dari hasil Rekapitulasi Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Bakal Calon Direktur PT ASEI pada tanggal 17 - 18 September 2012, yang penilaian *Assesment*nya dari berbagai aspek, antara lain penilaian dari Aspek *Leadership In Integrity* Program *Assasment* Kompetensi PT.ASEI dengan hasil tingkat kesesuaian Pemohon Kasasi adalah sangat baik, juga Aspek *Top Management* dengan hasil tingkat kesesuaian Pemohon Kasasi adalah rata-rata, sehingga Pemohon Kasasi (Anna Lukman) telah memenuhi kriteria dengan rekomendasi yaitu disarankan (lulus);

Hal. 18 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari seluruh Divisi yang mengikuti penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan, dinyatakan Disarankan / Lulus menjadi Direktur hanya 2 (dua) orang, salah satunya adalah Anna Lukman (Pemohon Kasasi); Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-7;

- 1.9. Bahwa Perbuatan Termohon Kasasi berupa Melakukan Demosi terhadap Pemohon Kasasi dengan Surat Keputusan No. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014, Tentang Alih Tugas dan Promosi Pegawai, sebagaimana diuraikan pada angkla 1.1 diatas, juga telah bertentangan dengan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Bab II Huruf A angka 6, yang merupakan komitmen perusahaan Terhadap Insan Asei, yang dikutip sebagai berikut: " dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, ad/7, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi insan ASEI, Perusahaan akan memperlakukan insan ASEI sebagai anggota perusahaan dengan *Fair* (adil) Perusahaan akan : memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk maju dan berkembang";

Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-8;

- 1.10. Bahwa akibat dari Perbuatan Termohon Kasasi yaitu Mengeluarkan Surat Keputusan No. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Alih Tugas dan Promosi Pegawai, telah menimbulkan merugikan Pemohon Kasasi, dalam hal ini:

- ✓ Kehilangan / berkurangnya berbagai fasilitas yang biasa diperolehnya, antara lain seperti fasilitas kendaraan sedan Toyota Altis Nomor Polisi: B 9 ANA yang ditarik Perusahaan dan fasilitas - fasilitas lainnya;
- ✓ Kehilangan / berkurangnya penghasilan yang diperoleh Pemohon Kasasi setiap bulannya;
- ✓ Kehilangan / berkurangnya kewenangan dan pengaruh dalam pekerjaannya dikantor;
- ✓ Dengan jabatan sebagai Stafftelah menghilangkan kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk diangkat menjadi Direksi meskipun Pemohon Kasasi sudah dinyatakan lulus Hasil Uji Kelayakan dan

Hal. 19 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatutan Bakal Calon Direktur PT ASEI yang diselenggarakan pada tanggal 17 - 18 September 2012 yang lalu;

- ✓ Dan juga kehilangan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan *assesment* uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Direksi dalam rencana *Spinn Off* anak Perusahaan yang diikuti oleh Seluruh Divisi yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 September 2014 yang lalu;
- ✓ Pemohon Kasasi juga telah mengalami kerugian secara Moril, yang dalam hal ini menimbulkan persepsi bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berat di perusahaan, sehingga menimbulkan beban phsycologis sebagai akibat dari "Teror" Phsycologis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

1.11. Bahwa Pemohon Kasasi juga dapat buktikan bahwa berdasarkan bukti P-17 (Surat dari Kepala Suku dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan) No. 5637/-1.835.3 tanggal 17 Desember 2014, yang pada pokoknya telah memberikan pendapat, dan pertimbangan serta anjuran, sebagai berikut:

"Bahwa dengan memperhatikan keterangan dan data dari kedua belah pihak serta pendapat dan pertimbangan sebagaimana tersebut dari penjelasan diatas (No 1 sampai dengan 8), jelas Pimpinan Perusahaan PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) telah melakukan "Demosi" (Penurunan Jabatan) terhadap Pekerja Sdr. Anna Lukman (Pemohon Kasasi) tanpa adanya pelanggaran disiplin kategori berat, oleh karenanya wajar pimpinan Perusahaan mempekerjakan pekerja ke jabatan semula (Kepala Unit setingkat Kepala Divisi) dengan memberikan hak-hak berupa upah dan Tunjangan serta fasilitas jabatan yang melekat dengan jabatan tersebut";

Mengenai hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi telah dapat buktikan dalam bukti yang diajukan dengan kode bukti P-17;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada angka 1.1 s/d angka 1.11 tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan secara jelas dan nyata, Bahwa alih tugas terhadap Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan No. 29/061/SKD.KE/HKM tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Alih Tugas dan Promosi Pegawai. Adalah demosi bagi Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 35 s/d halaman 36 yang pada pokoknya mempertimbangkan

Hal. 20 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa "Pengusaha berhak melakukan mutasi atau demosi adalah sah", yaitu dengan alasan hukum keberatan sebagai berikut;

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari Mutasi, yaitu perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala;

Sedangkan Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal;

2.2. Bahwa pengertian dari Mutasi dan Demosi jika dikaitkan dengan Tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, maka dapat disimpulkan bahwa Tindakan Termohon Kasasi dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Demosi;

2.3. Bahwa dalam ketentuan BAB III huruf E angka 6 (f) Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Karena telah ditentukan bagi perusahaan untuk melakukan Demosi hanya dapat dilakukan terhadap Karyawan yang terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau karena Karyawan terbukti melakukan pelanggaran disiplin kategori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB III huruf E angka 6 (f) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang tertulis dan dikutip sebagai berikut: "Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan Punishment bila karyawan terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin kategori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan";

2.4. Bahwa tidak terbukti Pemohon Kasasi Telah melakukan Pelanggaran Disiplin Kategori Berat, bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi Mampu menunjukkan Prestasi kerja seperti yang telah disebutkan dalam angka 1.5 s/d angka 1.8 tersebut diatas;

2.5. Bahwa Berdasarkan Bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon Kasasi seharusnya memperoleh Promosi Jabatan dan bukan sebaliknya Termohon Kasasi melakukan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan Demosi;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 36 Paragraf 1 yang pada pokoknya

Hal. 21 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



menyebutkan bahwa "Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perjanjian kerja tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang mengatakan pekerjaan dan jabatan Penggugat sebagai karyawan Tergugat hanya sebagai kepala unit setingkat Kepala Divisi maka gugatan permohonan PHK yang diajukan oleh Penggugat karena tidak didukung dengan alasan dan bukti yang cukup maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya", yaitu dengan alasan hukum keberatan sebagai berikut;

3.1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah perbuatan yang telah bertentangan dengan :

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan, pada BAB III huruf E angka 6 (f) yang berbunyi dan dikutip sebagai:

"Demosi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur pembinaan atau ketegasan dalam penerapan *Punishment* bila karyawan terbukti tidak mampu melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran disiplin katagori berat sesuai peraturan disiplin yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan";

2. Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Bab II Huruf A angka 6, yang merupakan komitmen perusahaan Terhadap Insan Asei, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi insan ASEI, Perusahaan akan memperlakukan insan ASEI sebagai anggota perusahaan dengan *Fair* (adil) Perusahaan akan : memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk maju dan berkembang";

3. Surat Keputusan Direksi No.29/004/SKD.KN/HKM tanggal 17 Januari 2014. Tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang didalamnya tidak ditemukan Jabatan Staf (setingkat Kepala Divisi);

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan;

3.3. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat pengecualian yang menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) harus dibuat secara tertulis serta menggunakan huruf latin;

Bahwa PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa dalam hal perusahaan tidak membuat perjanjian kerja secara tidak tertulis (PKWTT) dengan pekerjanya, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 63 UU No : 13 Tahun 2003);

Surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. Nama alamat pekerja/buruh,
- b. Tanggal mulai bekerja,
- c. Jenis pekerjaan dan,
- d. Besarnya upah;

3.4. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut pada angka 3.2 dan 3.3 diatas, maka Surat Keputusan Direksi No.29/004/SKD.KN/HKM tanggal 17 Januari 2014. Tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yang didalamnya tidak ditemukan Jabatan Staf (setingkat Kepala Divisi), adalah merupakan Surat Pengangkatan dari Termohon Kasasi yang juga merupakan sebagai Surat Perjanjian Kerja Tertulis yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

3.5. Berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.4 diatas, maka pertimbangan *Judex Facti*, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa "Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perjanjian kerja tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang mengatakan pekerjaan dan jabatan Penggugat sebagai karyawan Tergugat, adalah pertimbangan hukum yang salah dan sudah sepatutnya harus dibatalkan;

Mengenai Hak Pemohon Kasasi sebagai karyawan yang tidak diberikan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa selain Tindakan Termohon Kasasi yang menurut Pemohon Kasasi merupakan "Demosi" tersebut diatas, Termohon Kasasi tetap melakukan tindakan sewenang-wenang dengan tujuan agar Pemohon Kasasi tidak betah dan mengundurkan diri yaitu : selain menarik mobil dinas, menghapus uang transport dan uang telekomunikasi, Termohon Kasasi tidak memberikan

Hal. 23 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Uang Pakaian Tahun 2015 dan Insentif Triwulan I Tahun 2015 kepada Pemohon Kasasi;

Mengenai hal tersebut diatas, dapat Pemohon Kasasi buktikan berdasarkan bukti sebagai berikut:

1. Nota Dinas Nomor 02/0104/III/ND/SU tanggal 24 Maret 2015, perihal Pemberitahuan Pembayaran Bantuan Uang Pakaian Tahun 2015. Termohon Kasasi memberikan bantuan Uang Pakaian tahun 2015 kepada seluruh pegawai PT. Asuransi Asei Indonesia termasuk pegawai PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) d/h PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) yang diperbantukan di PT. Asuransi Asei Indonesia. (*vide* bukti Tambahan Pemohon Kasasi PK-20);
2. Nota Dinas Nomor 02/0144/1V/ND/SU tanggal 20 April 2015, perihal pemberitahuan Pembayaran Insentif Triwulan I tahun 2015, Termohon Kasasi memberikan bantuan Uang Pakaian tahun 2015 kepada seluruh pegawai PT. Asuransi Asei Indonesia termasuk pegawai PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero) d/h PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) yang diperbantukan di PT. Asuransi Asei Indonesia. (*vide* bukti Tambahan Pemohon Kasasi PK-21);

Mengenai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Kepada Pemohon Kasasi;

3. Bahwa selain Termohon Kasasi tidak memberikan hak Pemohon Kasasi tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, Termohon Kasasi tetap juga melakukan tindakan sewenang-wenang yaitu berdasarkan bukti adanya Surat Keputusan Direksi Nomor 02/011/SKD.KE/SDM tanggal 24 April 2015 Tentang Alih Tugas Pegawai, yang telah memindahkan Pemohon Kasasi untuk bekerja serta mengalih tugas dan mengembalikan Pemohon Kasasi ke anak perusahaan yaitu PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Tanpa Jabatan dan tanpa fasilitas apapun dengan tujuan agar Pemohon Kasasi tidak betah dan mengundurkan diri. (*vide* bukti Tambahan Pemohon Kasasi PK-22);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2015, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata

Hal. 24 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah benar menerapkan hukum karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pekerjaan pada staf setingkat Kepala Divisi pada Divisi Pemasaran dan Pengembangan adalah pekerjaan yang diluar yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ANNA LUKMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANNA LUKMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, SH., MH., dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh

Hal. 25 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,
ttd.
Dr. H. Fauzan, SH., MH.
ttd.
Bernard, SH., MM.

K e t u a,
ttd.
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Panitera Pengganti,
ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 26 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 hal.Put.Nomor 652 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27